

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
Nomor: D.029/QR/DSY-WI/09/1444

Tentang:
PENETAPAN TAKARAN ZAKAT FITRAH DAN FIDIAH

Dengan memohon rahmat Allah ﷻ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa penetapan takaran zakat fitrah dan fidiah adalah perkara *syar'i* hendaknya didasarkan kepada dalil yang jelas sebab berkaitan dengan ibadah wajib;
2. Bahwa kader dan anggota Wahdah Islamiyah dan kaum muslimin secara umum membutuhkan penjelasan tentang takaran zakat fitrah dan fidiah;
3. Bahwa Dewan Syariah adalah salah satu pengurus pusat di Wahdah Islamiyah yang berfungsi sebagai lembaga tinggi organisasi tingkat pusat yang memiliki fungsi pengkajian, pertimbangan, pengawasan, dan penetapan kebijakan *syar'i* di lingkungan Wahdah Islamiyah;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka takaran zakat fitrah dan fidiah perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

- Mengingat** : 1. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 43;
- ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾
- Artinya: "Laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk"

2. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 183-184;
- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
- ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." 184. "(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidiah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 1503) dan Muslim (no. 984) dari sahabat Abdullah bin Umar *radhiyallahu anhuma*:
- ﴿فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ﴾

Artinya: "Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah satu sha' dari kurma atau gandum atas hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak kecil dan dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum pelaksanaan salat Id."

4. Perkataan sahabat Abdullah bin Abbas *radhiyallahu anhum* yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 4505):

الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

Artinya: “Laki-laki dan wanita yang telah lanjut usia dan tidak mampu berpuasa maka sebagai gantinya keduanya memberi makan setiap hari satu orang miskin.”

5. Kaidah Fikih:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan.” (Al-Asybah wa al-Nazhair oleh al-Subki 1/49, al-Mantsur fi al-Qawaid al-Fiqhiyah oleh al-Zarkasyi 3/169, al-Asybah wa al-Nazhair oleh al-Suyuthi hal. 7, al-Asybah wa al-Nazhair oleh Ibnu Nujaim hal. 64)

- Memperhatikan** :
1. AD-ART Wahdah Islamiyah Pasal 26 Ayat 1 tentang Dewan Syariah;
 2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 65 Tahun 2022 tentang Hukum Masalah-Masalah Terkait Zakat Fitrah;
 3. Fatwa dari Komisi Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, No. 18700;
 4. Perbedaan pendapat para ulama tentang kadar fidiah berupa makanan pokok dan argumentasi masing-masing. (Lihat: *Badai' al-Shanai'* oleh al-Kasani 2/92, *Jawahir al-Iklil* oleh al-Azhari 1/146, *al-Majmu'* oleh al-Nawawi 6/257-259, *al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah 3/141 dan *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* 32/67);
 5. Hasil Musyawarah Pengurus Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari Rabu, 11 Ramadan 1443 H/13 April 2022 M;
 6. Hasil Musyawarah Pengurus Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari Rabu, 22 Syakban 1444 H/15 Maret 2023 M.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Kadar zakat fitrah yaitu:
 - a. Satu *sha'* = empat mud;
 - b. Satu mud = seukuran dengan dua telapak tangan penuh orang dewasa;
 - c. Satu *sha'* beras = 3,5 liter atau jika dikonversikan kurang lebih setara dengan 2,7–3 kg beras.
 2. Pelaksanaan fidiah dalam bentuk makanan siap saji untuk seorang miskin dengan porsi yang cukup dan sesuai dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkan atau berupa makanan pokok (bukan berupa uang).
 3. Kadar fidiah berupa makanan pokok sebesar 1 mud atau $\frac{1}{4}$ *sha'*, kadar ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama di antaranya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Thawus bin Kaisan, Said bin Jubair, Sufyan al Tsauri dan Al-Auza'i serta sesuai dengan fatwa MUI dan ketetapan Baznas Pusat.
 4. Hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan, atau jika terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN : DI MAKASSAR
PADA TANGGAL : 19 Ramadan 1444 H
10 April 2023 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.
Ketua

Aswanto Muh. Takwi, Lc., M.A.
Sekretaris